



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, lahir di Curup, pada tanggal 2 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PEMOHON, Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada **KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM M. GURUH INDRAWAN, S.H., M.Si & PARTNERS**, yang beralamat di Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 12 November 2024, menggunakan domisili elektronik pada alamat email mungguhind@gmail.com;

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 12 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Pemohon (PEMOHON) menikah dengan ISTERI PEMOHON, yang mana Pemohon dengan ISTERI PEMOHON tersebut telah menikah pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 bertepatan 15 Syawal 1439 H di Desa Pahlawan, Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana dicatat dalam BUKU NIKAH dengan nomor KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: 11/56/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) , Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 29 Juni 2018 [vide P.1];
2. Bahwa Pemohon (PEMOHON) selaku istri dan ISTERI PEMOHON selaku suami selama membina rumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama:  
**PEMOHON II**, laki-laki, lahir di Rejang Lebong, tanggal 23 September 2015, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1702-LT-20042019-0006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 20 April 2019 [vide P.2];
3. Bahwa suami Pemohon dan ayah kandung PEMOHON II, yaitu **ISTERI PEMOHON** telah **meninggal dunia** pada tanggal **06 Mei 2024** di Desa Pahlawan karena sakit dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor: **145/016/PHL/VII/2024** yang dikeluarkan Kepala Desa Pahlawan, , Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 01 Juli 2024 [vide P.3];
4. Bahwa dengan telah meninggalnya ISTERI PEMOHON selaku suami dari Pemohon (PEMOHON) dan ayah kandung dari PEMOHON II tersebut, maka sebagai bukti silsilah keluarga Imarhum, kemudian Kepala Desa Pahlawan telah mengeluarkan SILSILAH KELUARGA AMRI tertanggal 03 Juli 2024 [vide P.4];
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara hukum jelas dan terang membuktikan bahwa Almarhum ISTERI PEMOHON telah meninggalkan Ahli Waris bernama PEMOHON (Pemohon/ istri almarhum), dan PEMOHON II (anak kandung

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum), sebagaimana tersebut dalam SDURAT KETERANGAN WARIS yang disaksikan dan dibenarkan serta ditandatangani oleh Kepala Desa Pahlawan dengan Surat Nomor: 145/01/SKW/PHL/VII/2024 yang dikuatkan dan ditandatangani oleh Camat Curup Utara dengan Nomor: 593/12/Sie.1/2024 tanggal 03 Juli 2024 [vide P.5];

6. Bahwa atas dasar uraian dan penjelasan tersebut di atas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa **Almarhum ISTERI PEMOHON** adalah disebut sebagai **PEWARIS** yang sah dari PEMOHON (Pemohon/istri almarhum) dan PEMOHON II (anak kandung almarhum). Dengan demikian maka menurut hukum **PEMOHON dan PEMOHON II** adalah sebagai **AHLI WARIS** yang sah dari Almarhum ISTERI PEMOHON;
7. Bahwa almarhum ISTERI PEMOHON selain meninggalkan 2 (dua) orang Ahli Waris yaitu PEMOHON (Pemohon/istri almarhum) dan PEMOHON II (anak kandung almarhum), Almarhum ISTERI PEMOHON juga meninggalkan harta warisan atau harta peninggalan (tirkah) baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon (PEMOHON/istri almarhum) dan PEMOHON II (anak kandung almarhum) ditetapkan sebagai AHLI WARIS dari Almarhum ISTERI PEMOHON, dan selanjutnya sebagai Ahli Waris yang sah Pemohon dapat bertindak secara sah menurut hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Almarhum ISTERI PEMOHON baik mengenai penjagaan, perawatan dan pengurusan pembayaran pajak terhadap segala aset yang dimiliki baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Crp



harta peninggalan (tirkah) almarhum;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Almarhum ISTERI PEMOHON dan PEMOHON II mempunyai hubungan darah dengan Almarhum dan Pemohon, seluruhnya beragama Islam, dan Pemohon dan PEMOHON II tidak terhalang karena hukum untuk menjadi AHLI WARIS;
10. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan mohon agar Pengadilan Agama Curup menetapkan Pemohon (PEMOHON/istri almarhum) dan PEMOHON II (anak kandung almarhum dan Pemohon) sebagai AHLI WARIS dari Almarhum ISTERI PEMOHON;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum serta penjelasan-penjelasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada **yang mulia Ketua Pengadilan Agama Curup Cq yang mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini** untuk dapat menetapkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ISTERI PEMOHON (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2024 adalah sebagai PEWARIS;
3. Menetapkan:
  - 3.1 PEMOHON, (Pemohon), perempuan, lahir di Curup, tanggal 02 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong;
  - 3.2 PEMOHON II, laki-laki, lahir di Rejang Lebong, tanggal 23 September 2015, agama Islam, pekerjaan turut Pemohon, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong;

adalah AHLI WARIS dari almarhum ISTERI PEMOHON;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan (tirkah) almarhum ISTERI PEMOHON baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi kuasa hukum Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya tentang permasalahan waris agar diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya terkait formil permohonan, atas penjelasan Hakim Tunggal tersebut, Pemohon memahaminya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, kuasa hukum Pemohon berkeinginan untuk mencabut permohonannya untuk memperbaiki permohonan terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

## **Biaya Perkara**

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Crp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh **Ayu Mulya, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Curup, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Yeni Puspitawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

**Ayu Mulya, S.H.I, M.H.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**Yeni Puspitawati, S.H., M.H**

## Perincian biaya:

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Cabut	: Rp 10.000,00
e. Kuasa Hukum	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp -
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp -
5. Meterei	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp180.000,00</b>

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)